



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pembangunan Zona Integritas, serta untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan fasilitas sarana dan prasarana, perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola manajemen internal yang didukung oleh penyediaan, pemeliharaan, dan optimalisasi sarana dan prasarana kantor yang memadai, tertata, dan sesuai dengan standar yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan Sarana dan Prasarana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN SARANA DAN PRASARANA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

KESATU : Menetapkan Sarana dan Prasarana pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pelayanan Publik dan Kelompok Rentan atau Difabel, antara lain:
 - 1) Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 2) Toilet khusus disabilitas dan umum;
 - 3) Jalur landai (*Ramp*);
 - 4) Kursi roda;
 - 5) Ruang tunggu nyaman dan ruang laktasi;
 - 6) Tempat bermain anak;

- 7) Tempat pengolahan sampah organik dan anorganik;
 - 8) Tempat parkir khusus kelompok rentan; dan
 - 9) Pos jaga keamanan dan pengamanan dalam 24 jam.
- b. Sarana Teknologi Informasi, antara lain:
- 1) Komputer/Laptop pelayanan;
 - 2) Jaringan Wi-Fi/Internet publik;
 - 3) Layanan pengaduan elektronik;
 - 4) Buku tamu *online*; dan
 - 5) Layanan informasi publik terintegrasi.

KEDUA : Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi fasilitas untuk area pelayanan publik, fasilitas bagi kelompok rentan atau difabel, sarana penunjang kinerja pegawai serta peralatan teknologi informasi.

KETIGA : Seluruh pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung wajib menjaga, merawat dan menggunakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU secara efektif dan efisien sesuai dengan peruntukannya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2026 Nomor: SP DIPA076.01.2.658152/2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BADUNG

Kasubag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

Ni Made Sumawati